



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) - 40173  
Facsimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 24 Januari 2017

Nomor : 421.9/11.31/014  
Lampiran : 1 (satu) Eks  
Hal : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
"NAFISA"

Kepada Yth : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
"NAFISA"  
di -  
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Dewantara Kabupaten Aceh Utara Nomor : 426/036/2017 Tanggal 24 Januari 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "NAFISA" di Keude Kr. Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini dapat kami mengeluarkan Izin Operasional untuk :  

Nama Lembaga : LKP NAFISA  
Tahun Pendirian : 2017  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Pengurus PKBM Ratu Nahrisyah  
Alamat : Keude Kr. Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Januari 2017 s.d 24 Januari 2018.
4. Dengan Ketentuan :
  - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan
  - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara
  - c. Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 2 ( dua ) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini
  - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.



SAIFULAH, M.Pd

Pembina TK/ Nip. 19680217 199801 1 001

Salinan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Dewantara
3. Kepala UPTD-PK Dewantara
4. Arsip